

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana. Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Adapun dalam segi istilah Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapakan keridhaan Allah SWT.

Dalam hal ini banyak mengundang perhatian dan pemahan masyarakat luas, oleh karena undang- undang ini adalah landasan pokok perkawinan. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan perkataan ikatan lahir dan batin itu maksudnya adalah suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami dan istri

bukan sebagai ikatan formal saja, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin berupa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Oleh karena itu, perkawinan dalam undang-undang ini tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya, yaitu agama, biologis, sosial dan juga masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin antara laki-laki dengan perempuan yang didalamnya terkandung hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri yang harus dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak yang masih di bawah umur. Karena tanggung jawabnya lahir dan batin bahkan dunia dan akhirat.

Sebelum terjadinya suatu pernikahan ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya sebuah pernikahan tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas, sebagai berikut : adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan Sighat akad yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun mengenai syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut : untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin orang tua sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Namun secara garis besar syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan menurut Abdul Rahman Ghazali itu ada dua : Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya dan Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Perkawinan beda agama sampai sekarang ini, masih menjadi perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang begitu luas ini, yang terdiri dari berbagai kepulauan, selain itu terdapat berbagai suku, agama, ras dan adat istiadat yang beranekaragam, jumlah penduduk yang besar, dan ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat memudahkan dalam melakukan komunikasi dan interaksi tanpa melihat jarak dan waktu menyebabkan perkawinan beda agama di Indonesia sangat sulit sekali dihindari.

Perkawinan beda agama di Indonesia ini justru sering terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Perkawinan beda agama ini sering dilakukan oleh kalangan artis yang mana mereka sebagai tokoh masyarakat yang setiap perlakuannya pasti banyak ditiru oleh penggemarnya dan masyarakat luas. Ada beberapa contoh artis yang melakukan perkawinan beda agama, diantaranya adalah Revaldo (Islam) dengan Indah Puspita Sari (Katolik) yang menggelar akad pernikahan sebanyak dua kali yang berlangsung pada 20 April 2016 yang digelar secara agama katolik dan kembali menggelar akad nikah secara Islam yang menjadi agama Revaldo. Selain itu adalah Asmirandah (Islam) dengan Jonas Rivanno (Kristen) menikah pada 17 Oktober 2013 yang digelar secara diam- diam secara Islam namun karena Jonas tak kunjung menjadi muallaf, mereka kembali menikah pada 22 Desember 2013 secara Kristen.¹

Perdebatan tentang beda agama sudah terjadi sejak dahulu dalam berbagai literatur hukum Islam. Perdebatan Dari pihak Ulama sendiri diawali dari perbedaan dalam menafsirkan Q.S Al- Baqarah : 221 dan Q.S Al-Maidah : 5 tentang yang dimaksud kafir dan ahli kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih sesuai dengan kondisi umat muslim sekarang ini.

Dari sudut hukum positif, Negara menyerahkan ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada agama masing- masing. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa : (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.² Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa

¹ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220211073155-7-265500/beda-agama-5-artis-ini-gelar-2-kali-akad-pernikahan>

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan turunan dari UU Perkawinan yang mana diatur dilarangnya perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim yang tegas yang dituangkan dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu : c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama memperkuat larangan ini.⁴ Dalam hal ini, perkawinan beda agama adalah tidak sah oleh hukum Islam yang oleh ulama Indonesia telah disepakati dan tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama.

Meskipun demikian, dengan adanya larangan tersebut belum bisa menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dilihat sebagai kebutuhan masyarakat saat ini. Karena sesuai praktiknya perkawinan beda agama tetap bisa dilakukan dengan berbagai upaya penyeludupan hukum.

Meskipun terdapat berbagai celah dan upaya penyeludupan hukum. Perkawinan beda agama yang ada dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika negara atau pemerintah dengan tegas melarangnya dan menghilangkan perkawinan beda agama bagi rakyatnya, serta memberikan sanksi kepada orang yang melakukan perkawinan beda agama tersebut.

Pada faktanya yang telah terjadi dalam masyarakat ternyata masih banyak terjadi perkawinan beda agama meskipun menurut aturan perundang-undangan sebenarnya melarang baik itu berdasarkan hukum positif maupun menurut hukum Islam.

Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang terdiri dari agama yang berbeda oleh karena itu interaksi masyarakatpun sangat beragam yang sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Walaupun kebanyakan mereka melakukan pernikahan seagama, tetapi perkawinan beda agama juga ada dan dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan alasan suka sama suka karena seringnya bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama.

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h.6.

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam penelitian awal di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati setidaknya terdapat 4 (empat) pasangan keluarga dengan status beda agama. Dalam kenyataannya dari beberapa pasangan beda agama ini tetap mempertahankan perkawinannya atau berhasil dalam mencapai rumah tangga yang harmonis maupun keluarga yang bahagia, walaupun pernikahan mereka dilakukan dengan pernikahan beda agama.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, yang menjadi perhatian utama adalah mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur dan berkaitan dengan perkawinan beda agama desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, untuk mengetahui agar lebih jelas penelitian skripsi ini dibuat maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perkawinan beda agama yang ada di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati itu bisa Terjadi?
2. Bagaimana perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam yang ada di desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam yang ada di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.
2. Ingin mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis yang bersifat teoritis, yaitu bisa memahami bagaimana perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, serta bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama.

2. Kegunaan bagi aspek praktis agar dapat menentukan sikap apakah perkawinan beda agama sudah berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif maupun hukum Islam dan agar mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi karya ilmiah ini dalam 5 (lima) bab yang berisi sub bab di dalamnya. Berikut sistematika penulisan tersebut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi skripsi ini secara global, yang di dalamnya memuat sub bab yang terdiri dari : Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan kerangka teori. Pada bab ini memuat teori-teori yang terkait tentang perkawinan, perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama menurut hukum Islam.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisikan : Jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

Bab V merupakan penutup yaitu berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang telah diteliti.